

**ATURAN LEGALITAS DAN KERANGKA PENGATURAN  
PERLINDUNGAN INVESTOR ASET KRIPTO DI INDONESIA: STUDI  
KOMPARASI PENGATURAN BAPPEBTI DAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN (OJK)**

**Jhon Nelson**

Magister Ilmu Hukum  
Universitas Dr. Soetomo  
[jhonnelson475@gmail.com](mailto:jhonnelson475@gmail.com)

**Noenik Soekorini**

Magister Ilmu Hukum  
Universitas Dr. Soetomo  
[noenik.soekorini@unitomo.ac.id](mailto:noenik.soekorini@unitomo.ac.id)

**Vieta Imelda Cornelis**

Magister Ilmu Hukum  
Universitas Dr. Soetomo  
[vieta@unitomo.ac.id](mailto:vieta@unitomo.ac.id)

**Vallencia Nandya Paramitha**

Magister Ilmu Hukum  
Universitas Dr. Soetomo  
[vallencia@unitomo.ac.id](mailto:vallencia@unitomo.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dan efektivitas kerangka pengaturan perlindungan investor aset kripto di Indonesia melalui studi komparasi antara rezim Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fenomena transisi aset kripto dari komoditas digital di bawah UU Perdagangan Berjangka Komoditi menuju Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) di bawah UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) menciptakan implikasi yuridis yang signifikan terhadap kepastian hukum investor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kedudukan hukum aset kripto di bawah rezim Bappebti masih bersifat administratif-teknis yang berfokus pada kelancaran sistem perdagangan, sehingga menciptakan *regulatory gap* dalam aspek perlindungan konsumen. Kedua, klasifikasi aset kripto sebagai instrumen investasi digital dalam rezim OJK memberikan penguatan pada perlindungan hukum preventif dan represif melalui mekanisme pengawasan *market conduct* dan penyelesaian sengketa yang lebih terintegrasi. Ketiga, masa transisi kewenangan hingga Januari 2025 menimbulkan potensi dualisme regulator yang dapat menghambat kepastian hukum jika tidak dibarengi dengan koordinasi antarlembaga yang kuat. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa pengalihan pengawasan aset kripto kepada OJK merupakan langkah responsif yang tepat untuk meningkatkan standar perlindungan hukum investor. Disarankan agar pemerintah segera mempercepat regulasi pelaksana UU P2SK dan memperkuat literasi keuangan digital masyarakat guna memitigasi risiko spekulatif di pasar aset digital.

**Kata Kunci:** *Aset Kripto, Perlindungan Investor, Bappebti, OJK, UU P2SK.*

### **ABSTRACT**

This research aims to analyze the legality and effectiveness of the regulatory framework for crypto asset investor protection in Indonesia through a comparative study between the regimes of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) and the Financial Services Authority (OJK). The phenomenon of transitioning crypto assets from digital commodities under the Commodity Futures Trading Law to Financial Sector Technology Innovation (ITSK) under Law Number 4 of 2023 (UU P2SK) creates significant juridical implications for investor legal certainty. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. Data were collected through literature studies of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were then analyzed qualitatively. The research results show that, first, the legal position of crypto assets under the Bappebti regime is still administrative-technical, focusing on the smoothness of the trading system, thus creating a regulatory gap in consumer protection aspects. Second, the classification of crypto assets as digital investment instruments within the OJK regime strengthens preventive and repressive legal protection through market conduct supervision mechanisms and more integrated dispute resolution. Third, the authority transition period until January 2025 poses a potential regulatory dualism that could hinder legal certainty if not accompanied by strong inter-institutional coordination. This study concludes that transferring the supervision of crypto assets to the OJK is an appropriate responsive step to improve legal protection standards for investors. It is recommended that the government immediately accelerate the implementing regulations of the P2SK Law and strengthen the community's digital financial literacy to mitigate speculative risks in the digital asset market.

**Keywords:** *Crypto Assets, Investor Protection, Bappebti, OJK, UU P2SK.*

### **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan struktural dalam sistem ekonomi global, khususnya melalui digitalisasi aktivitas keuangan dan investasi. Inovasi teknologi tidak hanya mengubah cara transaksi dilakukan, tetapi juga melahirkan berbagai instrumen investasi baru yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mekanisme keuangan konvensional. Salah satu inovasi yang mengalami perkembangan paling signifikan adalah aset kripto (crypto assets), yaitu aset digital yang beroperasi dengan menggunakan teknologi distributed ledger atau blockchain (Raharjo, 2021). Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara terdesentralisasi, transparan, dan relatif aman, sehingga

mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi digital yang bersifat lintas batas dan minim intervensi otoritas sentral. Secara teoretis, kehadiran aset kripto merupakan perwujudan dari gagasan Friedrich Hayek mengenai kompetisi mata uang swasta yang menantang monopoli negara (Hayek, 1990).

Pada awal kemunculannya, aset kripto dirancang sebagai alternatif sistem pembayaran peer to peer yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan konvensional dan otoritas moneter (Nakamoto, 2008). Namun, dalam perkembangannya, aset kripto mengalami pergeseran fungsi yang signifikan. Aset kripto tidak lagi sekadar diposisikan sebagai alat tukar nilai, melainkan berkembang menjadi instrumen investasi dan objek spekulasi dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Pergeseran fungsi ini menjadikan aset kripto semakin diminati oleh masyarakat global, termasuk di Indonesia, sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan finansial dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan khususnya pada Pasal 213 huruf h terdapat perubahan pengklasifikasian aset kripto yang sebelumnya dianggap sebagai suatu komoditas. Bank Indonesia. (2016). Dengan berlakunya aturan tersebut, maka pengklasifikasian aset kripto yang tadinya dianggap sebagai komoditas diubah menjadi suatu aset digital. Pelarangan terkait penggunaan mata uang juga diatur dalam Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran memproses transaksi pembayaran menggunakan mata uang virtual (Republik Indonesia(2023). Peraturan ini menggambarkan mata uang virtual sebagai uang digital yang dihasilkan oleh pihak selain otoritas moneter dan dapat diperoleh melalui penambangan, pembelian, atau pemberian transfer.

Pertumbuhan kapitalisasi pasar aset kripto secara global menunjukkan bahwa aset digital tersebut telah menjadi bagian dari sistem ekonomi kontemporer yang tidak dapat diabaikan. Konsekuensinya, negara dituntut untuk merespons perkembangan tersebut melalui kerangka hukum yang adaptif dan memadai. Dalam perspektif hukum, keberadaan aset kripto menuntut kejelasan mengenai kedudukan hukumnya, rezim pengaturan yang berlaku, serta mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, khususnya investor. Tanpa kejelasan tersebut, perkembangan aset kripto berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan masyarakat dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum nasional.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, keberadaan aset kripto sejak awal memunculkan perdebatan yuridis yang kompleks. Perdebatan tersebut berkaitan dengan pengkualifikasian aset kripto dalam sistem hukum positif, apakah dapat diposisikan sebagai mata uang, komoditas, instrumen keuangan, atau sebagai bentuk aset digital yang memiliki karakteristik tersendiri. Ketidakpastian ini semakin mengemuka mengingat sebelum tahun 2019 tidak terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur aset kripto dalam peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, negara mengambil sikap tegas dengan menolak penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Sikap tersebut tercermin dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menetapkan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap transaksi yang bertujuan pembayaran wajib menggunakan rupiah, sehingga secara yuridis aset kripto tidak dapat dikualifikasikan sebagai mata uang. Dengan demikian, ruang legalitas aset kripto dalam sistem hukum Indonesia tertutup dalam konteks fungsi pembayaran.

Namun demikian, penolakan terhadap fungsi pembayaran tidak serta-merta meniadakan kemungkinan legalitas aset kripto dalam konteks lain. Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kemudian menetapkan aset kripto sebagai komoditas digital yang dapat menjadi subjek perdagangan berjangka panjang. Pengakuan ini memberikan legitimasi hukum terhadap aset kripto sebagai objek investasi yang dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia. Dasar pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Melalui pengaturan tersebut, Bappebti mengatur berbagai aspek teknis perdagangan aset kripto, mulai dari kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan, perizinan pelaku usaha, penyelenggaraan bursa, hingga mekanisme pengawasan perdagangan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan kepastian hukum atas legalitas aset kripto. Namun demikian, kepastian hukum tersebut masih terbatas dalam kerangka rezim perdagangan komoditas. Aset kripto diperlakukan sebagai objek perdagangan fisik, bukan sebagai produk atau instrumen yang berada dalam sistem jasa keuangan nasional.

Permasalahan muncul ketika praktik penggunaan aset kripto di masyarakat lebih mencerminkan karakteristik instrumen investasi dibandingkan komoditas konvensional. Aset kripto diperdagangkan oleh investor ritel dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial, melibatkan risiko investasi yang tinggi, serta menggunakan platform digital yang kompleks. Dalam konteks ini, timbul pertanyaan mengenai kecukupan rezim perdagangan berjangka dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor aset kripto, khususnya terkait aspek perlindungan konsumen dan pengelolaan risiko investasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2014).

Persoalan tersebut semakin kompleks dengan adanya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara independen yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi konsumen sektor tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki mandat untuk mewujudkan sistem jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011). Namun, OJK secara normatif menyatakan bahwa aset kripto tidak termasuk dalam produk sektor jasa keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Sikap ini ditegaskan melalui Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan serta

berbagai peringatan publik yang melarang lembaga jasa keuangan memfasilitasi perdagangan aset kripto.

Kementerian Perdagangan juga menerbitkan peraturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut BAPPEBTI) yang mengatur secara teknis penyelenggaraan perdagangan aset kripto dan emas digital di bursa berjangka.<sup>5</sup> BAPPEBTI adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Dalam rangka melakukan pengaturan dan pengawasan, BAPPEBTI menerbitkan beberapa peraturan terkait aset kripto (Prahassacitta, 2022). Peraturan tersebut antara lain Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka dan peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bapebbti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka. Saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka kewenangan pengaturan aset kripto yang diatur oleh BAPPEBTI akan sepenuhnya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) mulai Januari 2025 (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dualisme pengaturan aset kripto di Indonesia. Di satu sisi, Bappebti mengakui dan mengatur aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Di sisi lain, OJK tidak memasukkan aset kripto ke dalam rezim jasa keuangan dan sistem perlindungan konsumen sektor keuangan. Dualisme ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi investor aset kripto.

Dalam perspektif hukum investasi, perlindungan hukum bagi investor merupakan elemen fundamental untuk menjamin kepercayaan pasar dan keberlanjutan sistem investasi. Fragmentasi pengaturan antara Bappebti dan OJK berpotensi menciptakan celah hukum (*legal gap*), terutama ketika terjadi sengketa, penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*), kegagalan sistem, atau kebangkrutan pelaku usaha aset kripto. Investor berada dalam posisi rentan karena belum adanya kerangka perlindungan investasi yang terintegrasi dan setara dengan perlindungan yang diberikan dalam sektor jasa keuangan konvensional. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini bahwa hukum perlindungan konsumen/nasabah di sektor keuangan harus mampu mengimbangi kompleksitas produk keuangan digital guna mencegah kerugian massal. (Sjahdeini, 2020, p. 312).

Urgensi permasalahan ini semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah investor aset kripto di Indonesia yang sangat signifikan. Data resmi Bappebti menunjukkan bahwa jumlah pelanggan aset kripto telah mencapai puluhan juta dengan nilai transaksi ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Fakta ini menunjukkan bahwa aset kripto telah berkembang menjadi fenomena investasi massal yang berdampak luas, sehingga menuntut kehadiran negara tidak hanya dalam mengatur aspek teknis perdagangan, tetapi juga dalam membangun kerangka perlindungan hukum investasi yang komprehensif.

Lebih jauh, ketidaksinkronan antara pengaturan Bappebti dan OJK memunculkan persoalan yuridis terkait asas *lex specialis*, kejelasan tujuan pengaturan, perlindungan konsumen, serta integrasi kewenangan pengawasan. Dalam sistem hukum yang menganut prinsip *rule of law*, pengaturan yang terfragmentasi berpotensi melemahkan efektivitas hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap negara sebagai pelindung kepentingan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang kritis dan komprehensif untuk menilai legalitas aset kripto sebagai instrumen investasi sekaligus mengevaluasi kerangka pengaturan perlindungan investasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya memberikan analisis yuridis yang komprehensif terkait legalitas aset kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memetakan kewenangan lembaga pengawas, serta menilai kecukupan perlindungan hukum bagi investor dalam sistem perdagangan aset kripto.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli guna menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan (Soekanto, 1986, p. 43).

Menitikberatkan pada analisis norma hukum yang bersifat preskriptif, bukan pada perilaku masyarakat atau praktik empiris di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan Bappebti dengan mandat baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasca berlakunya UU P2SK dalam memberikan perlindungan bagi investor aset kripto.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Eksistensi aset kripto dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dari kekosongan hukum (*legal vacuum*) menuju pengakuan normatif yang komprehensif. Pada tahap awal, negara belum memiliki perangkat hukum yang memadai untuk menjawab dinamika digitalisasi ekonomi global (Soekanto, 1986, p. 21). Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi pelaku usaha dan investor. Kekosongan tersebut menggambarkan keterlambatan adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi finansial yang disruptif dan berkecepatan tinggi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, 2011).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjadi tonggak awal pembatasan terhadap legalitas aset kripto. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 21 UU tersebut menegaskan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Kebijakan ini bersifat imperatif dan bertujuan melindungi kedaulatan moneter nasional. Dalam konteks hukum positif, aset kripto tidak diakui sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, 2011; Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016, 2016).

Langkah proteksi tersebut diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang secara eksplisit melarang penggunaan virtual currency dalam sistem pembayaran. Larangan tersebut merupakan bentuk pencegahan terhadap potensi ancaman terhadap stabilitas moneter dan sistem pembayaran nasional.

Meskipun terdapat pembatasan ketat, fakta di lapangan menunjukkan ledakan aktivitas perdagangan kripto yang sulit dibendung. Pergeseran perilaku masyarakat yang mulai memandang kripto sebagai instrumen investasi memaksa hukum untuk bersifat adaptif (Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, 2019). Sebagaimana tesis Nonet dan Selznick, hukum yang responsif dituntut mampu berinteraksi dengan dinamika sosial agar tetap relevan dan fungsional. (Nonet & Selznick, 1978, p. 22).

Bentuk respons pemerintah pertama kali muncul melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Melalui aturan ini, negara secara formal memberikan stempel legalitas kepada aset kripto dengan mengklasifikasikannya sebagai komoditas digital. Inilah titik balik di mana aktivitas perdagangan kripto mulai mendapatkan ruang legal di bawah kendali rezim perdagangan berjangka (Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, 2021; Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022, 2022).

Peraturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022, yang mengatur tata cara perdagangan, mekanisme perizinan, dan daftar aset kripto legal. Langkah ini menandai bentuk pengakuan formal pertama negara terhadap eksistensi aset kripto sebagai komoditas digital, sekaligus memperlihatkan orientasi kebijakan negara yang lebih pragmatis terhadap inovasi ekonomi digital.

Namun, fokus pengaturan Bappebti lebih menekankan pada aspek administratif dan pengawasan pasar, bukan perlindungan investor. Pendekatan hukum Bappebti masih bersifat *ex-ante* atau preventif, tanpa memberikan mekanisme *ex-post* seperti ganti rugi atau penyelesaian sengketa. Hal ini menimbulkan *regulatory gap* antara kebutuhan perlindungan hukum investor dengan orientasi regulasi yang bersifat teknis (Rahardjo, 2009, p. 89).

Perubahan paradigma hukum secara mendalam baru terjadi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang ini secara eksplisit mengklasifikasikan aset kripto sebagai Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan Aset Keuangan Digital. Ketentuan dalam Pasal 213 huruf h UU P2SK mengalihkan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai Januari 2025 (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, 2023).

Redefinisi ini mengubah status hukum aset kripto dari sekadar barang dagangan menjadi instrumen keuangan digital yang memiliki implikasi sistemik terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pergeseran ini dapat dipandang sebagai bentuk “legalisasi penuh” karena negara tidak hanya mengakui keberadaan kripto, tetapi juga memasukkannya dalam sistem hukum keuangan nasional (Zetsche et al., 2022).

Transformasi hukum ini sejalan dengan pandangan Roscoe Pound bahwa hukum harus stabil namun tidak boleh berhenti *bergerak* (*Law must be stable, yet it cannot stand still*). Dengan demikian, perubahan regulasi dari Bappebti ke OJK menunjukkan kemampuan hukum nasional beradaptasi terhadap kemajuan

teknologi, tanpa kehilangan prinsip dasar stabilitas dan kepastian hukum. (Pound, 1923, p. 15).

Masuknya aset kripto ke dalam kerangka ITSK memperluas tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor. OJK memiliki kewenangan atribusi untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011. Dengan pengawasan berbasis market conduct dan risk-based supervision, OJK diharapkan mampu memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha kripto (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, 2011)

Dalam kacamata teori Philipus M. Hadjon, model pengawasan di bawah OJK dianggap lebih ideal karena mencakup perlindungan preventif dan represif secara sekaligus. Jika perlindungan preventif dilakukan melalui pengetatan regulasi, maka perlindungan represif diwujudkan lewat penyediaan jalur pengaduan yang memadai bagi nasabah.

Meski demikian, masa transisi pengalihan kewenangan dari Bappebti ke OJK berpotensi menimbulkan celah hukum. Jika tidak diatur dengan koordinasi yang baik, dapat terjadi tumpang tindih regulasi yang menimbulkan ketidakpastian. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa efektivitas hukum hanya dapat tercapai jika terdapat harmoni antara struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 1975, p. 16).

Selain aspek kelembagaan, tantangan lain terletak pada budaya hukum masyarakat. Tingkat literasi keuangan digital di Indonesia masih rendah, sementara minat investasi kripto semakin tinggi. Budaya spekulatif yang berkembang di kalangan investor ritel sering kali tidak diimbangi pemahaman hukum yang memadai, sehingga menimbulkan risiko tinggi terhadap pelanggaran hak hukum investor (OECD, 2020, p. 8).

Dapat disimpulkan bahwa, evolusi hukum aset kripto di Indonesia menunjukkan pergeseran dari legal vacuum menuju legal integration. Negara tidak lagi menolak keberadaan aset kripto, tetapi mengaturnya dalam kerangka hukum keuangan yang modern, transparan, dan berorientasi pada perlindungan investor. Transformasi ini menegaskan bahwa hukum nasional telah bergerak ke arah yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial global. Bahrudin, M. (2023).

### **Kualifikasi Aset Kripto: Komoditas Digital atau Instrumen Investasi**

Kualifikasi hukum aset kripto dalam sistem regulasi Indonesia merupakan isu fundamental dalam perkembangan hukum ekonomi digital. Pada awal kemunculannya, pemerintah menghadapi kebingungan konseptual: apakah kripto merupakan alat pembayaran, komoditas, atau bentuk baru dari efek digital. Kebingungan ini tercermin dalam kebijakan yang berubah-ubah seiring perkembangan pasar dan teknologi. Dalam konteks hukum positif, perdebatan ini menyoroti pentingnya asas substance over form dalam menilai hakikat hubungan hukum suatu instrumen finansial (Soekanto, 1986, p. 23).

Aset kripto pada awalnya dimasukkan dalam kategori komoditas oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Regulasi ini menjadi landasan hukum pertama yang secara eksplisit mengakui keberadaan aset kripto di Indonesia. Namun, penetapan



tersebut lebih bersifat administratif daripada konseptual, sebab kripto tidak memiliki karakteristik barang berwujud sebagaimana lazimnya komoditas dalam perdagangan berjangka (Siahaan, A. P., & Ramli, T. S. (2024).

Secara substansi ekonomi, aset kripto menunjukkan ciri-ciri yang lebih menyerupai instrumen investasi. Nilai kripto tidak berasal dari utilitas fisiknya, melainkan dari ekspektasi pasar dan tingkat permintaan. Investor memperoleh keuntungan dari selisih harga (*capital gain*), bukan dari penggunaan langsung. Dengan demikian, aset kripto memenuhi unsur-unsur investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yakni kegiatan penanaman modal dengan harapan memperoleh keuntungan Prabowo, M. S. (2025).

Prinsip *substance over form* yang digunakan dalam analisis hukum ekonomi menekankan bahwa hakikat ekonomi dari suatu transaksi harus lebih diutamakan daripada bentuk formalnya. Dalam konteks aset kripto, meskipun disebut “komoditas”, secara substansi hubungan hukum antara investor dan penyedia platform lebih mendekati pola hubungan antara emiten dan investor dalam pasar modal. Oleh karena itu, pendekatan substansial memberikan dasar bagi klasifikasi aset kripto sebagai instrumen investasi.

Pengkategorian aset kripto sebagai “komoditas digital” dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 sebenarnya merupakan langkah transisional. Regulasi tersebut lahir pada masa hukum Indonesia belum memiliki kerangka yang komprehensif untuk aset digital. Bappebti menggunakan pendekatan yang bersifat *pragmatic regulation*, yaitu memberikan pengakuan terbatas sambil menunggu pembentukan kerangka hukum yang lebih memadai.

Namun, pendekatan komoditas memiliki kelemahan mendasar. Komoditas dalam hukum perdagangan berjangka merujuk pada barang berwujud yang memiliki kegunaan industri seperti logam, energi, atau hasil pertanian. Sementara itu, aset kripto bersifat *non-physical* dan tidak memiliki nilai intrinsik di luar sistem digitalnya. Oleh karena itu, penempatan kripto dalam rezim komoditas menimbulkan *regulatory mismatch* antara hakikat ekonomi dan bentuk hukumnya.

Investor aset kripto ritel di Indonesia pada dasarnya tidak memperlakukan kripto sebagai barang untuk dikonsumsi atau digunakan, tetapi sebagai sarana investasi spekulatif. Motif utama mereka adalah mencari keuntungan dari fluktuasi harga yang sangat tinggi. Dalam praktiknya, mekanisme perdagangan kripto di bursa aset digital lebih menyerupai transaksi efek di pasar modal, bukan jual-beli komoditas fisik.

Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa aset kripto memenuhi unsur-unsur efek (*sekuritas*) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal, yaitu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan, utang, atau hak untuk memperoleh manfaat ekonomi. Kripto memberikan hak ekonomi kepada pemegangnya berupa potensi keuntungan investasi, meskipun tidak selalu berbentuk klaim terhadap entitas tertentu.

Perbedaan antara komoditas dan instrumen investasi terletak pada intensi ekonomis dan profil risiko. Komoditas memiliki nilai yang bergantung pada pasokan dan permintaan fisik, sedangkan instrumen investasi memiliki nilai berdasarkan persepsi pasar dan ekspektasi terhadap imbal hasil. Dalam konteks ini,

kripto jelas beroperasi di ranah kedua, karena harga ditentukan oleh dinamika psikologis investor dan inovasi teknologi blockchain (Zetzsche et al., 2022, pp. 5–20).

Penulis berpendapat bahwa penetapan kripto sebagai komoditas adalah upaya kompromi regulatif antara keinginan untuk mengakui eksistensi pasar kripto dan kebutuhan untuk melindungi sistem moneter nasional. Namun, kompromi ini bersifat sementara karena tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam perlindungan investor. Oleh karena itu, reposisi kripto di bawah Otoritas Jasa Keuangan melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 (P2SK) merupakan langkah strategis yang konstitusional dan adaptif.

Dengan masuknya aset kripto ke dalam kategori Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dalam UU P2SK, Indonesia memasuki babak baru regulasi keuangan digital. Rezim ini memungkinkan OJK menerapkan prinsip *risk-based supervision* dan *market conduct supervision* sebagaimana digunakan dalam pengawasan produk keuangan lain. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum investor (Deloitte, 2022, p. 11).

Selain itu, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur mekanisme transparansi, edukasi, serta penyelesaian sengketa konsumen aset kripto. Perlindungan hukum preventif dan represif dapat dijalankan secara terpadu melalui sistem pengawasan terintegrasi. Hal ini memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen keadilan dan stabilitas ekonomi digital.

Pendekatan ini juga selaras dengan teori perlindungan hukum Hadjon (1987), yang menegaskan bahwa perlindungan hukum harus mencakup tindakan preventif (melalui regulasi) dan represif (melalui penyelesaian sengketa). Dalam konteks aset kripto, langkah preventif diwujudkan melalui pengawasan OJK, sementara langkah represif diwujudkan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen sektor keuangan (Hadjon, 1987, p. 25).

Dalam perspektif teori sistem Friedman (1975), transformasi ini memperlihatkan perubahan simultan dalam struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum berpindah dari Bappebti ke OJK, substansi hukum bergeser dari perdagangan berjangka ke keuangan digital, sedangkan budaya hukum masyarakat diarahkan menuju perilaku investasi yang lebih rasional dan sadar risiko (Friedman, 1975, p. 22).

Pada akhirnya pengalihan pengawasan aset kripto ke OJK melalui UU P2SK bukan hanya perubahan administratif, tetapi juga representasi evolusi hukum menuju tatanan keuangan digital yang modern dan responsif. Penempatan kripto sebagai instrumen investasi menutup legal gap antara realitas ekonomi dan konstruksi hukum, serta memperkuat kehadiran hukum sebagai pelindung hak investor dalam era ekonomi digital.

### **Implikasi Kedudukan Hukum terhadap Kepastian Hukum Investor**

Penempatan kedudukan hukum aset kripto dalam sistem legislasi nasional memberikan dampak langsung terhadap derajat kepastian hukum yang diterima oleh para investor. Asas kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan pilar fundamental negara hukum yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sekaligus menjadi parameter utama dalam memproteksi hak-hak warga negara. Sejalan dengan hal tersebut, Marwiyah (2023) Di tengah masifnya investasi digital,

ketidakjelasan status yuridis sebuah aset berisiko memicu kerugian material karena hubungan hak dan kewajiban antarpihak tidak memiliki sandaran hukum yang kuat (Marwiyah, 2023; Soekanto, 2008, p. 18).

Jika ditinjau dari klasifikasi aset kripto sebagai komoditas digital pada rezim Bappebti, terlihat bahwa investor cenderung diposisikan sebagai pelaku niaga dalam perdagangan berjangka, bukan subjek hukum jasa keuangan. Konsekuensi dari posisi ini adalah terbatasnya perlindungan hukum keperdataan, mengingat rezim perdagangan berjangka lebih menitikberatkan pada kepatuhan administratif sektoral daripada perlindungan konsumen. Sejalan dengan pemikiran Noerotomo (2024), ketiadaan status instrumen keuangan pada aset kripto menyebabkan hubungan hukum antara penyelenggara platform dan investor murni bersifat kontraktual perdata biasa, sehingga membatasi intervensi negara dalam memitigasi risiko sistemik. Implikasinya, investor kehilangan akses terhadap standar perlindungan yang lazim ditemukan di sektor keuangan yang diawasi oleh OJK (Noerotomo, 2024; Sutedi, 2024, p. 45).

Dalam ranah hukum keperdataan, hubungan hukum yang terjalin antara investor dan penyedia aset kripto dikategorikan sebagai bentuk perjanjian elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, minimnya pengaturan mendalam mengenai hak dan kewajiban dalam rezim Bappebti membuat hubungan ini sangat bergantung pada asas kebebasan berkontrak. Hal ini sering kali menempatkan investor ritel pada posisi yang rentan akibat adanya ketimpangan tawar-menawar (*bargaining power*).

Mengacu pada pemikiran Hadjon (1987) mengenai perlindungan hukum, terdapat dua dimensi utama yang harus dipenuhi, yakni aspek preventif dan represif. Dalam ekosistem aset kripto, fungsi preventif diwujudkan melalui pengawasan pasar dan keterbukaan informasi, sementara fungsi represif berkaitan dengan mekanisme pemulihan hak atau ganti rugi. Saat ini, rezim Bappebti dinilai baru menyentuh aspek pencegahan, sementara instrumen penegakan hukum yang bersifat represif masih dianggap belum efektif (Hadjon, 1987, p. 29).

Klasifikasi kripto sebagai komoditas berimplikasi pada ketiadaan mekanisme jaminan hukum yang memadai bagi investor saat terjadi kegagalan sistem platform atau manipulasi pasar. Padahal, dalam industri keuangan secara umum, berlaku prinsip *fiduciary duty* dan *duty of care* yang mewajibkan pelaku usaha bertindak dengan integritas dan kehati-hatian tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, Noerotomo (2024) menegaskan bahwa absennya prinsip pertanggungjawaban fidusia dalam sektor kripto saat ini menciptakan ketimpangan standar perlindungan hukum antar-sektor ekonomi di Indonesia, mengingat kedudukan investor kripto seharusnya setara dengan nasabah jasa keuangan lainnya (Noerotomo, 2024; Sutedi, 2024).

Dalam bingkai asas keperdataan yang ideal, relasi antara investor dan bursa kripto semestinya mencakup jaminan atas hak kepemilikan digital serta transparansi dalam penyelesaian sengketa. Sayangnya, status sebagai komoditas digital sering kali mengaburkan posisi investor sebagai subjek hukum yang patut dilindungi secara khusus. Hal ini dikarenakan hukum komoditas tidak mengenal konsep hak-hak keperdataan individual secara mendalam sebagaimana yang diterapkan dalam instrumen investasi keuangan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengubah status kripto menjadi instrumen keuangan digital (ITSK) merupakan lompatan strategis bagi perlindungan investor. Di bawah otoritas OJK, hubungan hukum antara pihak akan diatur berdasarkan prinsip keterbukaan dan perlindungan konsumen yang lebih ketat, sesuai dengan mandat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Akan tetapi, masa transisi kewenangan yang dijadwalkan hingga Januari 2025 berpotensi menciptakan area abu-abu (*grey area*) yang memicu ketidakpastian baru. Selama periode ini, pengawasan operasional masih dipegang oleh Bappebti, sementara kerangka regulasi ITSK oleh OJK masih dalam tahap perumusan teknis. Tanpa adanya aturan transisi yang komprehensif, risiko terjadinya dualisme kebijakan antar-lembaga menjadi ancaman nyata bagi kepastian hukum investor.

Adanya dualisme rezim pengaturan ini berisiko melahirkan konflik yurisdiksi yang memperlemah penegakan hukum. Sebagai contoh, jika terjadi wanprestasi dalam kontrak perdagangan kripto, muncul keraguan mengenai otoritas mana yang paling berwenang menangani sengketa tersebut. Ketidakjelasan peran antara pengawas pasar komoditas dan pengawas sektor keuangan ini dapat menjadi hambatan serius dalam upaya memberikan keadilan bagi investor yang dirugikan.

Berdasarkan teori sistem hukum Friedman (1975), disharmoni ini menunjukkan adanya ketidaksiapan pada tiga elemen hukum sekaligus: struktur, substansi, dan budaya. Secara struktur, koordinasi antarlembaga belum sepenuhnya sinkron; secara substansi, aturan masih saling tumpang tindih; dan secara budaya, kesadaran hukum masyarakat dalam sektor keuangan digital masih memerlukan proses pematangan yang panjang (Friedman, 1975, p. 25).

Sejalan dengan hal tersebut, Afifah (2023) menekankan bahwa efektivitas regulasi ekonomi digital di Indonesia sering kali terhambat oleh disparitas antara substansi hukum yang modern dengan budaya hukum masyarakat yang masih rendah tingkat literasi digitalnya. Ketidakpastian regulasi ini pada akhirnya juga berdampak pada tingkat kepercayaan pemodal, baik di tingkat domestik maupun internasional. Mengutip laporan PwC (2023), stabilitas aturan merupakan faktor determinan dalam menarik arus investasi digital lintas negara. Yurisdiksi hukum yang ambigu cenderung memicu pelarian modal (*capital outflow*) karena investor akan menghindari risiko hukum yang sulit diprediksi (Afifah, 2023; PwC, 2023).

Solusi strategis untuk memitigasi risiko ketidakpastian ini adalah melalui penguatan koordinasi antar-regulator (*inter-regulatory coordination*) antara Bappebti dan OJK. Model kolaborasi ini sangat penting untuk melakukan sinkronisasi data perizinan dan pengawasan lapangan. Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya kekosongan hukum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat selama masa peralihan. Langkah mendesak lainnya yang perlu diambil pemerintah adalah mempercepat penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU P2SK. Noerotomo (2024), Regulasi turunan ini harus secara eksplisit mendefinisikan hak dan kewajiban investor, mekanisme pengaduan konsumen, serta prosedur penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK).

Sebagai simpulan akhir, kepastian hukum bagi investor aset kripto di Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transisi menuju integrasi sistem yang lebih stabil. Perubahan status kripto menjadi aset keuangan digital di bawah naungan OJK adalah langkah progresif demi mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kecepatan legislasi aturan pelaksana dan efektivitas sinergi antar-lembaga dalam menjawab tantangan ekonomi digital.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif terhadap pengaturan dan pengawasan aset kripto di Indonesia, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi Kedudukan hukum aset kripto di Indonesia saat ini berada dalam fase transformasi yuridis yang fundamental. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK), aset kripto telah diakui secara atribusi sebagai instrumen investasi yang sah dalam ekosistem keuangan nasional. Peralihan kewenangan pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pergeseran paradigma negara: aset kripto tidak lagi sekadar dipandang sebagai komoditas digital, melainkan telah terintegrasi sebagai aset keuangan digital yang menuntut standar pengawasan dan stabilitas sistem keuangan yang lebih tinggi. Meskipun secara konstitusional sah, kedudukan ini masih menghadapi tantangan pada tingkat implementasi regulatif akibat masa transisi yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) dan risiko tindakan *ultra vires*.
2. Perlindungan Hukum bagi Investor Aset Kripto Perlindungan hukum bagi investor aset kripto di Indonesia telah mencakup dimensi preventif (perizinan, audit teknologi, dan transparansi informasi) serta dimensi represif (sanksi administratif dan penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK). Namun, efektivitas perlindungan tersebut belum optimal akibat adanya fenomena lagging regulation dan fragmentasi regulasi. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas perlindungan ini masih terhambat oleh substansi hukum yang belum terharmonisasi, struktur kelembagaan yang masih dalam masa transisi, serta budaya hukum masyarakat dengan literasi keuangan digital yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan transformasi regulasi yang lebih adaptif dan kolaboratif untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi investor.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive regulation: Transcending the deregulation debate*. Oxford University Press.

- Bahrudin, M. (2023). *Perlindungan konsumen di era digital: Perspektif hukum otoritas jasa keuangan*. Rajawali Pers.
- Easterbrook, F. H., & Fischel, D. R. (1991). *The economic structure of corporate law*. Harvard University Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Fuady, M. (2011). *Pasar modal modern: Tinjauan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M., et al. (2011). *Hukum administrasi negara*. Gadjah Mada University Press.
- Hayek, F. A. (1990). *Denationalization of money: The argument refined*. Institute of Economic Affairs.
- Indroharto. (1993). *Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Afifah, W. (2023). Budaya hukum dan tantangan literasi digital dalam perlindungan konsumen di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 19 (2), 145–158.
- Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84 (3), 488–500.
- Arifin, M. Z. (2024). Transformasi pengawasan aset kripto di Indonesia: Analisis yuridis implementasi UU P2SK. *Jurnal Hukum Keuangan Digital*, 3 (1), 15–30.
- Black, J. (2008). Forms and paradoxes of principles-based regulation. *Capital Markets Law Journal*, 3 (4), 425–457.
- Nabilou, H. (2019). The dark side of licensing digital currencies. *European Journal of Risk Regulation*, 10(2), 274–303.
- Noerotomo. (2024). Sinkronisasi regulasi aset digital dan perlindungan konsumen dalam transisi UU P2SK. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 12–25.
- Prabowo, M. S. (2025). Investor protection in the shift of crypto regulation: Evaluating the transition from Bappebti to OJK. *Indonesian Journal of Financial Regulation*, 3(1), 45–60.
- Marwiyah, S. (2023). Hak konstitusional dan kepastian hukum dalam transformasi ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Siahaan, A. P., & Ramli, T. S. (2024). Reconceptualizing crypto assets: From commodities to digital financial assets under the OJK supervision. *Journal of Indonesian Digital Law*, 5 (2), 112–128.
- Zetsche, D. A., et al. (2022). Regulating crypto assets: Evaluating global frameworks. *Journal of Financial Regulation*, 8(1), 1–30.